

Implementasi Pemenuhan Pajak dalam Era Industry 4.0 di Indonesia

Ghina Hanun Nurjannah^{1*}, Siti Malikhatus Badriyah²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*ghinahanunn@gmail.com

ABSTRACT

Tax is a manifestation of the obligations of an Indonesian citizen, the largest income in the country. Technology in the 4.0 era was optimized by the government in implementing tax compliance by creating innovations strategies tax payment service. Research method used Normative juridical. The results are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system by public awareness of paying taxes as a defending the state and preventing of criminal acts taxation by strengthening integrity of the tax law structure to prevent corruption. The conclusion are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system and preventing the modus operandi of taxation in this era, government strengthens the integrity of the legal structure and culture of integrity in the tax environment.

Keywords: Tax; Implementation; Online

ABSTRAK

Pajak merupakan perwujudan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia, dan merupakan pemasukan terbesar di negara. Perkembangan teknologi era 4.0 di optimalkan pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan pajak dengan menciptakan inovasi dan strategi dalam sistem pelayanan pembayaran pajak. Metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan artikel yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak berbasis online di imbangi kesadaran masyarakat membayar pajak sebagai bentuk bela negara dan pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan di era ini dengan memperkuat integritas struktur hukum pajak dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Simpulan artikel ini yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem berbasis online serta pencegahan modus operandi perpajakan di era ini pemerintah memperkuat integritas struktur hukum dan budaya integritas di lingkungan perpajakan.

Kata Kunci : Pajak; Implementasi; Daring

A. PENDAHULUAN

Revolusi merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung cepat, cukup mendasar dalam suatu bidang dan tempat. Telah terjadi 4 kali revolusi industry yang mempunyai ciri masing-masing, revolusi industry 1.0 terjadi pergeseran penggunaan tenaga kerja hewan oleh teknologi mekanis seperti ditemukan mesin-mesin pabrik. Revolusi industry 2.0 ditandai penggunaan tenaga listrik dalam industry, revolusi industry 3.0 ditandai pemakaian teknologi informasi dan otomatisasi dalam industry, kemudian revolusi industry 4.0 sedang berlangsung teknologi tinggi dan digitalisasi mulai menjadi bagian aktivitas kehidupan manusia. Revolusi industry ke empat ini mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat (Tundjung & Rani, 2021).

Di era generasi yang hidup pada jaman globalisasi modern istilah industri 4.0 sudah tidak asing lagi di telinga, Revolusi industri 4.0 secara sederhana berarti perubahan yang besar juga radikal yang keempat kalinya terhadap cara manusia dalam memproduksi sesuatu. Teknologi informasi yang selalu berkembang setiap saat telah memicu perubahan kehidupan sosial dan kebutuhan masyarakat yang sebelumnya transaksi konvensional menjadi transaksi digital ataupun online yang mulai di tahun 2019 semenjak adanya pandemic Covid-19 semua kegiatan bertransaksi berbasis digital atau online yang dianggap lebih efektif dan efisien juga menekan angka penularan virus Covid-19. Tidak hanya perusahaan Start up yang mengedepankan teknologi digitalisasi dalam pengembangan produk, pelayanan, pangsa pasar dan model bisnis saja, institusi pemerintahan pun sudah mulai mengikuti jejak digitalisasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat agar semakin memudahkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Perkembangan era teknologi yang sangat cepat sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini sudah menuju era generasi *society* 5.0. Semakin berkembang dan majunya juga sistem pemungutan pajak berbasis online salah satunya layanan dalam pembayaran PKB melalui e-samsat, yang di kenalkan pada masyarakat tahun 2014 dengan tujuan memberikan aneka kepraktisan dan kemudahan bagi siapapun pemilik kendaraan bermotor. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar perencanaan negara sulit untuk diwujudkan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai, pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan utama, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat (Pratama, 2019).

Hasil pajak dimasukkan ke kas negara, sangat diperlukan membiayai segala aktivitas dan berjalannya roda pemerintahan. Rakyat bersama sama diberi beban dipikul bersama dan hanya yang memenuhi syarat yang diwajibkan membayar pajak. Menurut Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Pudyatmoko, 2009).

Pajak yang selama ini dibayarkan oleh para wajib pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara, fungsi yang kedua yaitu mengatur (*regulerend*) berfungsi sebagai membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi ketiga stabilitas berfungsi membantu pemerintah berkaitan kepemilikan dana yang dapat digunakan menjalankan kebijakan sebagai stabilitas harga agar inflasi

dapat dikendalikan dengan baik. Fungsi yang terakhir redistribusi pendapatan berfungsi membiayai semua kepentingan umum termasuk dalam membiayai pembangunan (Pardede, 2021).

Pajak merupakan urat nadi pembangunan negara, tanpa pendapatan dari pajak, negara tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya untuk menyejahterakan rakyat, dan pajak memiliki peran vital bagi kehidupan sebuah negara. Pemungutan pajak di Indonesia menerapkan *Self Assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan memperhitungkan, dan menetapkan besaran pajak penghasilan yang seharusnya mereka bayar dan melaporkannya ke kantor pajak. Sebagai warga negara yang taat hukum sudah seharusnya berkewajiban membayar pajak untuk kepentingan dalam kehidupan bernegara dan merupakan wujud dari ikhtiar bela negara. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang berlaku sejak tahun 1986, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan berpegang teguh prinsip kepastian hukum dan keadilan, tujuan penyempurnaannya yaitu menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa pembiayaan pembangunan bersumber dari penerimaan pajak, kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak diatur mengenai besarnya NJOPTKP setiap wajib pajak, memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, oleh sebab itu pajak dan system pemungutannya perlu diperhatikan khusus oleh negara, pemerintah dan masyarakat. Secara umum di negara Indonesia pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian besar dikelola Direktorat Jenderal Pajak, administrasi pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) sedangkan pajak daerah dikelola pemerintah daerah setempat dan dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah.

Beberapa karakteristik pajak yang baik yaitu efisiensi ekonomi dimana sistem pajak harus mudah dan kesederhanaan administrasi sistem pajak harus mudah juga murah, Fleksibilitas dan tanggung jawab politik, sistem pajak hrs dirancang agar individu dapat memastikan apa yang mereka bayar serta dapat mengevaluasi seberapa akurat sistem telah merefleksikan keinginan mereka, kemudian sistem pajak harus adil dalam memperlakukan individu yang berbeda (Soebechi, 2013).

Beberapa contoh pajak pusat yang dikelola ditjen pajak: Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi bangunan (PBB). Beberapa pajak yang dipungut pemerintah daerah meliputi: pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak air permukaan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parker, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak restoran, pajak kabupaten/kota, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, pajak mineral bukan logam batuan.

Pada artikel jurnal yang berjudul Implementasi Pemenuhan Pajak Dalam Era Industry 4.0 di Indonesia terdapat kerangka teori untuk menegaskan uraian teori yang dijadikan landasan, faktor-faktor dan alur pemikiran secara logis dalam menjawab masalah yang diteliti, dan mampu menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori ini yaitu menjelaskan rinci definisi pajak dan menurut pemungutan pajak pusat maupun daerah, lalu menjelaskan secara rinci bagaimana era industry 4.0 di Indonesia ini berkembang, seperti apa dan pengaruhnya bagi masyarakat, lalu menjelaskan implementasi atau pemenuhan pemungutan pajak di era sekarang industry 4.0, lalu di dalam sistim pajak tentu tidak mulus begitu saja, pelanggaran-pelanggaran pajak yang dilakukan seperti tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian pada negara harus di pantau dan tindak lanjuti dan kendala-kendala pencegahan tindak pidana agar tidak ada seperti ini lagi/ mencegah hal seperti ini terjadi maka perlu dilakukan upaya pencegahan tindak pidana perpajakan.

Artikel yang ditulis oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk membuktikanya penulis akan membandingkan artikel penulis dengan artikel lain yang memiliki tema sama tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dalam menyajikan penelitian ini, Berdasarkan artikel jurnal yang berjudul Implementasi Pemenuhan Pajak Dalam Era Industry 4.0 di Indonesia terdapat orisinalitas penelitian yang terinspirasi dari beberapa jurnal yaitu, 1. Dari jurnal yang diteliti oleh Arfah Habib Saragih, Adang Hendrawan, dan Neni Susilawati berjudul “Implementasi Electronic Samsat Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor” pada tahun 2019 Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia yang memiliki persamaan membahas tentang bagaimana pelaksanaan/implementasi samsat dalam penggunaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, dan memiliki perbedaan dalam penelitian bahwa peneliti lama terlalu luas cakupan pembahasan topik dan peneliti sekarang membahas penelitian obyek pajak mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor yang lebih spesifik. 2. Dari jurnal yang diteliti oleh Berry Wahyu Pratama berjudul “Optimalisasi Sistem Pemungutan Pajak Berbasis Online di Era Revolusi 4.0” pada tahun 2019 Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya yang memiliki persamaan tentang pembahasan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak, dan memiliki perbedaan pembahasan dalam penelitian lama hanya membahas lingkup sistem pemungutannya saja dan peneliti sekarang membahas lebih luas mengenai sistem pemungutan pajak di era revolusi 4.0. 3. Dari jurnal yang diteliti oleh Risa

Mayasari dan I Made Narsa berjudul “Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital” pada tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga yang memiliki persamaan dalam pembahasan strategi pemungutan pajak dalam era digital atau era sekarang, dan memiliki perbedaan pembahasan dalam penelitian lama terlalu luas menjelaskan pencakupan pelaksanaan reformasi perpajakan dan peneliti sekarang lebih spesifik membahas pemungutan pajak kendaraan bermotor di era sekarang dan melakukan pencegahan tindak pidana perpajakan yang mungkin terjadi di era sekarang. Tentu artikel jurnal penelitian yang dilakukan penulis sangat berbeda dari ketiga artikel jurnal tadi, karena dalam artikel jurnal ini lebih spesifik terkait bidang perpajakan dalam membahas implementasi pemenuhan pajak di era industry 4.0 dan pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis akan membahas dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana implementasi pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia; dan 2. Bagaimana cara pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan di era sekarang?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia dan cara pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan di era sekarang

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dengan menggambarkan mekanisme proses, menyajikan informasi dasar, dan mengklasifikasikan Subjek penelitian. Deskriptif sebab penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran jelas mengenai setting sosial yang ditujukan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Kualitatif lebih Subjektif daripada kuantitatif, lebih menekankan makna daripada generalisasi dan menghasilkan data deskriptif tertulis, lisan dari Subjek yang diamati, menggunakan teknik kualitatif dengan tahapan analisis terdiri dari telaah data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018).

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji dan merumuskan strategi perpajakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam menyambut era digital. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa hasil penelitian ataupun jurnal yang dikumpulkan melalui studi literatur dan bahan hukum tersier berupa kamus besar atau kamus hukum dan media elektronik. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu menelusuri dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini, serta menentukan kategori dan menganalisis relevansi dari literatur tersebut dengan topik penelitian ini.

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Sajian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemenuhan Pajak dalam Era Industry 4.0 di Indonesia

Perkembangan teknologi di era industri 4.0 semakin meningkat sehingga penggunaannya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung reformasi perpajakan dan kesinambungan fiskal harus selalu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, pemerintah perlu mengadakan inovasi agar tetap relevan dengan jaman serta dapat memberikan hasil pelayanan baik dan produk keluaran yang optimal untuk rakyatnya yang dapat dicapai dengan berbagai inovasi kebijakan publik yang mempermudah negara melayani rakyat, salah satunya adalah dengan implementasi e-Government yang di kombinasi dengan perkembangan teknologi terkini. Tidak dipungkiri penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan pemungut dan pengelolanya hukum pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan membiayai rumah tangga daerah, seperti contohnya pajak reklame, pajak hiburan dll. (Pramukti & Primaharsya, 2015)

Penerimaan daerah tersebut tercermin pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagai contoh salah satunya Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semakin banyak nya masyarakat yang ada semakin banyak kebutuhan kepemilikan kendaraan bermotor untuk aktivitas sehari-hari. Pajak kendaran motor pajak yang bersifat objektif bergantung pada obyek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) (Saidi, 2014)

Di tahun 2022 berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) periode keseluruhan dari Januari hingga Mei tumbuh 2 digit dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, tercatat mencapai 381.677 unit kendaraan bermotor naik 18,48% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 322.129 unit, angka itu naik dan tidak berpengaruh walau ditengah pandemik seperti ini. e-SAMSAT hadir sebagai inovasi perkembangan sistem dalam format digital, e-Samsat (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). keberadaan

e-SAMSAT diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi para wajib pajak untuk membayari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara elektronik, sehingga penerimaan PKB suatu daerah juga dapat bertambah signifikan. Kemudahan pembayaran secara elektronik PKB melalui e-SAMSAT ditinjau dari asas kepastian administrasi yaitu dari asas *certainty*, dapat dikatakan belum memenuhi; dari asas *convenience of payment*, dapat dikatakan memenuhi kenyamanan membayar; dari asas *efficiency*, dapat dikatakan terpenuhi baik dari sisi petugas pajak maupun Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya; dari asas *simplicity*, pembayaran PKB melalui e-SAMSAT belum bisa sederhana yang dapat dimengerti wajib pajak karena masih terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan, sehingga mengurangi kemudahannya. e-SAMSAT merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk dapat menggunakan layanan e-SAMSAT ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang terdaftar pada server SAMSAT harus sesuai dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan e-SAMSAT berbasis aplikasi SIGNAL, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor SAMSAT induk, sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kehadiran e-SAMSAT juga memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena e-SAMSAT menyediakan data yang lebih akurat dan *real time* mengenai penerimaan PKB.

e-SAMSAT atau yang disebut SAMOLNAS (Samsat *Online* Nasional) pertama kali diluncurkan di DKI Jakarta pada tahun 2016. Selain untuk pembayaran pajak SAMOLNAS juga dapat melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Namun semenjak surat ketetapan Kakorlantas Nomor: B/3893/VI/YAN.1.2/2021/Korlantas bahwa SALMONAS sudah dinonaktifkan dan di ganti sebagai aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang mengalami banyak pengembangan teknologi AI dan lebih aman memudahkan masyarakat yang sudah terhubung dengan pangkalan data Dukcapil RI dimana nantinya akan dibandingkan dengan data Ranmor Nasional Korlantas Polri, untuk proses pengesahan STNK dan SWDKLLJ (khusus milik pribadi/bukan badan hukum) dapat dilakukan dengan mudah dimana saja, kapan saja, dalam satu genggam dan *One Stop Service* tanpa harus hadir ke kantor samsat atau unit layanan samsat lain seperti salah satunya samsat keliling untuk mendapatkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dan tanda bukti pengesahan STNK, karena sistem aplikasi sudah secara otomatis menerbitkan dokumen dalam bentuk digital yang valid dan sah. Melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa sistem pelaporan pajak bisa dilakukan secara online atau lebih dikenal dengan nama *e-filing*. Tetapi karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dibanding jumlah wajib pajak terdaftar, maka DJP mengadopsi penerapan sistem *e-filing* layanan

penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer dalam bentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke DJP melalui KPP dengan proses yang terintegrasi dan real time. dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (RUSLI, 2016). Peraturan ini dikeluarkan sebelum kita mengenal istilah industri 4.0, sehingga keberadaan *e-filing* menjadi salah satu nilai positif bagi sistem perpajakan di Indonesia. Sampai saat ini *e-filing* dirasa cukup untuk menjawab tantangan di industri serba digital ini (Armana, 2020). Diketahui bahwa kini peraturan baru dari Korlantas Polri menyiapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan menyelaraskan data, dan apabila masyarakat tetap tidak membayar pajak kendaraan, maka Korlantas Polri akan menghapus data STNK jika tidak membayar pajak kendaraan selama 2 tahun. Berbagai sosialisasi sudah dilakukan dengan mengatur untuk 3 bulan pertama memberi peringatan, peringatan kedua 1 bulan, dan peringatan ketiga 1 bulan, dan untuk regulasi sudah tersedia di masing-masing provinsi pada peraturan gubernur (BAPENDA Banten, 2021). Namun dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap internet karena sebagian besar pengguna internet didominasi oleh kaum pemuda serta masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem *e-filing*

2. Pencegahan Modus Operandi Tindak Pidana Perpajakan di Era Sekarang

Dalam pemungutan pajak tentu tidak selalu berjalan mulus dan tidak semua sadar dan taat peraturan membayar pajak, menurut data Kemendagri per 31 Desember tahun 2021 dengan rakyat Indonesia yang berjumlah 273 juta jiwa dan 156,40 juta jiwa diantaranya usia produktif yang berarti berkewajiban menjadi wajib pajak namun tidak semua menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang membayar pajak. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak, wakil kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, pegawai pajak yang turut melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan perbuatan dalam rangka memberikan informasi yang tidak benar mengenai laporan terkait dengan pemungutan pajak. Dengan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) yang isinya tidak benar dan tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara dan kejahatan lain yang diatur Undang-Undang perpajakan disebut dengan tindak pidana perpajakan, sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tindakan pidana perpajakan tidak hanya melakukan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dengan petugas, namun bisa terjadi adanya tindakan yang merugikan dan menyalahi aturan dalam perpajakan yang disebut sengketa pajak. Sengketa pajak yaitu sengketa yang timbul dalam perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan gugatan kepada

pengadilan pajak. Kasus sengketa pajak tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, karena hukum pajak sanksinya berupa administrasi, kecuali pelaku dan penerima korupsi tertangkap tangan lalu dapat dijatuhi hukuman sanksi pidana dan masuk dalam tindak pidana korupsi perpajakan dengan dikenakan pasal gratifikasi karena undang-undang pajak bukan korupsi. Dalam sektor perpajakan harus ada pemisahan yang tegas kapan sengketa pajak itu dikatakan sebagai kasus korupsi dan kapan itu administrasi.

Korupsi di sektor perpajakan selalu menjadi perhatian publik karena kerap dilakukan oleh oknum pejabat tinggi pemerintahan, perpajakan sebagai sektor pemerintahan yang rawan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

a. Kendala Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Perpajakan.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya sistematis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perpajakan.

b. Kendala Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perpajakan.

Pelanggaran hukum tindak pidana perpajakan seringkali berbenturan dengan tindak pidana lain yang berkaitan tindak pidana perpajakan, dikarenakan perbedaan yang tidak terlalu kentara membuat sangat berhati-hati dan cermat dalam penerapannya. Tindak pidana perpajakan memiliki sanksi pidana, jadi jika ada masalah hukum terkait pelanggaran ketentuan undang-undang perpajakan, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi.

c. Kendala Korupsi Perpajakan Berkaitan dengan Peradilan Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. penerapan asas *lex specialis systematic* pada peraturan perundang-undangan perpajakan, Hukum Pajak yang rumit dan cepat berubah

d. Kendala dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi perpajakan dan penyidikan pidana perpajakan.

e. Kendala dalam sanksi administrasi para pelaku tindak pidana perpajakan dan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RED, 2014).

Berikut ini alur proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia: a. Penyampaian SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dsb dari pejabat yg berwenang kepada wajib pajak; b. Jika ada keberatan dari wajib pajak (3 bulan) / sesuai ketentuan; c. Dari ditjen pajak/pejabat berwenang memberi putusan atas keberatan (12 bulan) / sesuai ketentuan; d. Wajib pajak mengajukan banding ke

pengadilan pajak (3 bulan) dan gugatan (14 hari); e. Pemeriksaan dengan acara biasa (12 bulan untuk banding acara biasa, 6 bulan untuk gugatan acara biasa, atau 3 bulan untuk hal khusus) atau acara cepat (30 hari); f. Pelaksanaan penyampaian putusan pengadilan pajak ke wajib pajak (30 hari); g. Bila memenuhi syarat permohonan peninjauan kembali selama 3 bulan; h. Dari mahkamah agung pemeriksaan permohonan PK (6 bulan terhadap putusan acara biasa, dan 1 bulan putusan secara cepat); i. Penyampaian putusan PK ke wajib pajak; dan j. Kemudian pelaksanaan putusan selama 30 hari (Pudyatmoko, 2009).

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi perpajakan selama ini dengan menerapkan kebijakan *criminal policy*, penerapan hukum pidana yang dilakukan dengan memberlakukan ketentuan KUHP atas tindak penyalahgunaan kewenangan dan tindak criminal penyuaan, pemerasan. Tindakan hal seperti pencegahan tanpa pidana dimungkinkan terjadi karena dalam undang-undang perpajakan bahwa kepentingan fiskal didahulukan daripada kepentingan hukum, jadi apabila dimungkinkan kerugian negara dapat ditutup maka yang berlaku adalah hukum fiskal (Pardede, 2021).

Pencegahan tindak pidana perpajakan bertujuan untuk memulihkan kerugian pendapatan Negara berupa pendapatan dan keuangan negara yang merupakan salah satu unsur penunjang anggaran negara terkait pembangunan nasional seperti upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tidak hanya berdiri sendiri dalam hukum administrasi, tetapi secara faktual bersinggungan dengan hukum pidana umum dan khusus sehingga dipandang dapat menggeser filosofi pemidanaan pelaku tindak pidana pajak yaitu dari yang bersifat edukatif dalam rangka menggugah kewajiban pembayaran pajak mengarah pada penjeraan atau pembalasan. Kedudukan hukum pidana dalam penanganan perpajakan berfungsi sebagai ultimum remedium dan digunakan sebagai pengingat kesadaran wajib pajak untuk menjalankan yang benar sesuai kewajiban pajaknya. Ditjen Pajak sebaiknya mengedepankan pembinaan dengan pendekatan administratif sebagai primum remedium dalam rangka menghimpun penerimaan negara dan mendorong dan memberi kesempatan wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran mencoba untuk memperbaiki dan menutup celah mengurangi telah terjadinya interaktif antara petugas pajak dengan wajib pajak, supaya interaksi berkurang agar resiko untuk korupsi berkurang. Dengan melakukan budaya integritas di lingkungan ditjen pajak yang ditanamkan sejak dini kepada para petugas pajak, begitu juga saling mengingatkan, dan menerapkan budaya malu untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang dilarang. Memanfaatkan penerapan *whistle blowing* dan *justice collaborator* atau saksi pelaku dalam sistem peradilan pidana pajak, juga menerapkan hukum anti pencucian uang atau *money laundry*. Ditjen pajak seharusnya lebih gencar melakukan

penegakan hukum internal agar selalu mengingatkan akan pentingnya menumbuhkan budaya integritas dalam organisasi agar terhindar dari tindakan korupsi.

Pelayanan dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah berpengaruh terhadap pemungutan pajak yang mana akan berdampak pada keinginan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kemudahan dan apresiasi pemerintah terhadap kewajiban membayar pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Selain itu juga pemanfaatannya, tidak sedikit oknum pemerintah yang terjerat tindakan korupsi, kolusi, ataupun nepotisme yang mana tindakan tersebut menggunakan aset negara. Hal ini kemudian membuat persepsi wajib pajak tidak ingin membayar pajak karena berpikir bahwa pajak yang dibayarkan nantinya akan digunakan pada penyelenggaraan yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan kerugian pada penerimaan pajak yang sebagian besar pemasukannya bersumber pada pajak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan pajak di era industry 4.0 dalam hal kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor belum bisa dikatakan efektif dan proses implementasi kebijakan e-SAMSAT melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) belum berjalan secara efektif, karena akses jaringan untuk kode membayar masih terbatas, terdapat kendala dalam pencocokan NIK (Nomor ID) di bank dan validitas kepemilikan kendaraan, kendala kurangnya sosialisii membuat orang-orang tidak optimal memanfaatkan e-SAMSAT. Hasil yang diharapkan dari adanya e-SAMSAT adalah adanya dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan PKB dan peningkatan kemudahan administrasii pembayaran PKB, sehingga e-SAMSAT dapat dijadikan role model bagii daerah-daerah lain yang belum menerapkan. Strategii e-SAMSAT sangat diapresiasi, ketika berbicara era 4.0 jelas konsep utamanya yang pertama bagaimana mengarahkan semua sumber daya yang ada dari konvensional ke teknologi. e-SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan, baik bagi peningkatan penerimaan PKB maupun kemudahan administrasi yang diterima masyarakat. Faktor utama penghambat yang ditemukan adalah (1) e-SAMSAT belum sepenuhnya diterapkan dengan *full online system*, (2) minimnya sosialisii aplikasi e-SAMSAT SIGNAL kepada masyarakat, (3) minimnya tanggap dalam penanganan kendala error yang terjadi pada aplikasi SIGNAL, sehingga masyarakat mulai jera dan kecewa dengan penggunaan aplikasi SIGNAL. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik secara umum dan kebijakan pajak secara khusus, yaitu bahwa implementasi e-Government memerlukan totalitas full online system dalam aplikasinya agar biaya implementasinya benar benar bisa direduksi baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan di era saat ini perlunya ada sosialisasi dan penyesuaian budaya masyarakat juga harus diperhatikan agar implementasi program dapat berjalan dengan baik. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan negara. Pemerintah memiliki peran penuh untuk selalu melakukan pengecekan dan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme prosedur, menganalisis kendala yang dilalui penegak hukum di sektor perpajakan yang dapat mencegah memberantas korupsi di sektor perpajakan dan pemerintah memperkuat integritas struktur hukum perpajakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah dapat menemukan konsep kebijakan yang tepat dalam pemberantasan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi perpajakan. Dengan menggagaskan penerapan Teori moral pajak oleh Frey menyebutkan bahwa moral yang hidup di komponen penegakan hukum pajak adalah persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah, penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak. Persepsi kejujuran merupakan prinsip fundamental yang mempengaruhi tindakan pajak yang dilakukan seseorang, baik itu oleh wajib pajak maupun pemerintah. Jika pada dasarnya seseorang memiliki rasa kejujuran yang tinggi maka dalam menjalankan kewajiban pajaknya ia tidak akan melakukan kecurangan untuk menghindarkan pajak, begitu pun sebaliknya. Selain itu sikap dari pemerintah yaitu pelayanan dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dan realisasi atau penggunaan dari penerimaan negara yang mana dalam hal ini adalah APBN oleh pemerintah.

Pemerintah perlu memastikan sistem e-SAMSAT beroperasi secara *full online* dengan jaringan yang memadai dan meningkatkan sosialisasi aplikasi SIGNAL melalui berbagai media untuk mendorong pemanfaatannya secara optimal oleh masyarakat. Perbaikan layanan, seperti respons cepat terhadap kendala teknis aplikasi SIGNAL, dan peningkatan kepercayaan masyarakat melalui transparansi penggunaan pajak serta pelayanan yang ramah wajib pajak, harus menjadi prioritas untuk mendukung keberhasilan e-SAMSAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Armana, I.M.R. (2020). *Tantangan Perpajakan di Era Industri*. retrieved from: www.pajakku.com/read/5efaba9627128775822380d8/
- BAPENDA Provinsi Banten. (2021). *Bayar Pajak Online E-samsat Melalui SIGNAL*. Retrieved from: www.bapenda.bantenprov.go.id/post/

- Haidar, D., & Amelia. (2019). Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, (No. 1), p.1.
- Mayasari. R., & I.M.Narsa (2020). Kajian Kritis terhadap Strategi Reformasi Perpajakan dalam Menyambut Era Digital. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 30, (No. 2), p.414-427.
- Moleong, L.J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pardede M. (2021). *Perpajakan Masa Depan, Korupsi, Deregulasi dan Debirokratisasi*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Peraturan DJP Nomor PER-06/PJ/2017 tentang Kebijakan-kebijakan Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*e-Billing*).
- Pramukti, A Sigit & P. Fuady. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Pratama, B.W. (2019). *Optimalisasi Sistem Pemungutan Pajak Berbasis Online di Era Revolusi 4.0. November 2019*. Retrieved from: <https://unsri.academia.edu/Berrywahyupratama>.
- Pudyatmoko, S.Y. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset .
- RED. (2014). *Pemberantasan Korupsi di Sektor Perpajakan*. Retrieved from: www.hukumonline.com/berita/a/lt53fc64409d9dc.
- Rusli, A. (2016). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur. *Journal Ilmiah Rinjani*. Vol. 4.
- Saidi, M.D. (2014). *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soebechi, I. (2013). *Judicial Review Perda dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tundjung., & Rani. (2021). Revolusi Industri dan Pengaruhnya Pada Penelitian Sejarah. Januari 2021. Retrieved from <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/9176>.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas

sistem keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.